



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada

- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
7. Objek Vital adalah lokasi yang sangat penting bagi Daerah dan juga dapat disebut sumber daya Daerah.
 8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 9. Penyelidikan adalah usaha memperoleh informasi melalui pengumpulan data.
 10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 11. Penyelamatan Non Kebakaran adalah kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Satuan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - d. bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan.
- (3) Bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. seksi operasional, pengendalian dan pengamanan Objek Vital; dan

- b. seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (4) Bidang penegakkan peraturan perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
 - b. seksi penyelidikan dan penyidikan.
- (5) Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. seksi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran; dan
 - b. seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan.
- (7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan.
- (8) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (9) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (10) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (11) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan.
- (12) Susunan organisasi Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan

- perlindungan masyarakat serta sub urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan Daerah dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
 - e. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah;
 - f. penyelenggaraan penyiapan, pengadaan standardisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - g. penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
 - h. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
 - i. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - j. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
 - k. penyelenggaraan Jabatan Fungsional pemadam kebakaran dan Jabatan Fungsional analis kebakaran;
 - l. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
 - m. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - n. pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - o. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - p. pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;

- q. penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegritas;
- r. penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- s. pelaksanaan administrasi Dinas dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkungan Satuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Satuan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satuan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi program kerja Satuan;
 - d. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
 - e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan Satuan;
 - g. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Satuan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Satuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
 - b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satuan;
 - d. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan Satuan;
 - e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah lingkungan Satuan;
 - f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
 - g. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama pengurus barang;
 - h. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan yang menjadi tanggung jawab Satuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan dan keuangan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - c. pengoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Satuan;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan;
 - f. penyusunan program kerja tahunan Satuan;
 - g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Satuan;

- h. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Satuan;
- i. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Satuan;
- j. pengoordinasian dan penghimpunan laporan berupa rencana strategis, kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara, standar operasional prosedur, laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah, laporan kinerja dan laporan lainnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan konsep perumusan rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja;
 - b. perencanaan langkah-langkah bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembagian tugas, memberi petunjuk, mengawasi memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - d. penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan pengamanan Objek Vital, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - e. perumusan strategi pengendalian dan pengamanan Objek Vital, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan bidang ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat;
 - g. penyusunan kebijakan di bidang ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat;
 - h. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Seksi operasional, pengendalian dan pengamanan Objek Vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan operasional, pengendalian dan pengamanan Objek Vital.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi operasional, pengendalian dan pengamanan Objek Vital menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
 - b. pengonsepan rencana kerja, kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;
 - c. pembagian tugas, memberikan petunjuk dan arahan, mengawasi, membina, memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
 - d. pelaksanaan operasi penertiban penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
 - e. pembantuan instansi lain dalam kegiatan operasi penegakan terpadu dan kegiatan operasi lainnya;
 - f. pelaksanaan pengamanan dan pengawasan terhadap Objek Vital Daerah;
 - g. pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa;
 - h. pembuatan laporan kegiatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
 - b. pengonsepan rencana kerja, kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;
 - c. pembagian tugas, memberikan petunjuk dan arahan, mengawasi, membina, memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
 - d. pelaksanaan patroli, pembinaan dan pengawasan pelanggar peraturan Daerah, peraturan Bupati dan pelanggar ketertiban umum serta ketentraman masyarakat;

- e. pelaksanaan tugas pengamanan pejabat negara, acara Daerah dan tamu Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan tugas pengelolaan organisasi dan pemberdayaan sumber daya manusia dan perlindungan masyarakat;
- g. pembuatan laporan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bidang penegakkan peraturan perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penegakkan peraturan perundang-undangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang penegakkan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, penyuluhan, Penyelidikan dan Penyidikan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, penyuluhan, Penyelidikan dan Penyidikan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan instansi lain dalam hal penegakkan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, Penyelidikan dan Penyidikan;
 - f. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, Penyelidikan dan Penyidikan;
 - g. penyusunan pelaporan kinerja bidang; dan
 - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis terkait pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - b. penyusunan rencana program kerja;

- c. penyiapan dan pelaksanaan tugas teknis dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan Daerah;
- d. penyiapan bahan analisa, pengolahan data, penyajian data dan informasi serta visualisasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis terkait Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. penyusunan rencana program kerja;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan tugas teknis Penyelidikan dan Penyidikan;
 - d. penyusunan bahan fasilitasi dan pengoordinasian penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan proses Penyelidikan dan Penyidikan;
 - e. pelaksanaan deteksi dan cegah dini terhadap potensi pelanggar peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
 - g. penyiapan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggar peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
 - h. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyajian data dan informasi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman dan penyelamatan serta penyelenggaraan layanan respon cepat;
- b. penyelenggaraan layanan respon cepat, pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam Daerah;
- c. penyelenggaraan layanan respon cepat, pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
- d. penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah, pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam Daerah serta penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi membahayakan manusia/operasi darurat non kebakaran;
- e. penyelenggaraan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan terdampak kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia serta verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran dan kondisi membahayakan manusia;
- f. penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan Daerah, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Seksi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran serta kegiatan penyelamatan pada kejadian darurat non kebakaran;
- b. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
- c. pengonsepan rencana kerja, kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;
- d. pembagian tugas, memberikan petunjuk dan arahan, mengawasi, membina, memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- e. pelaksanaan operasional bantuan pemadam kebakaran;
- f. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan bahan beracun kebakaran;
- g. penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- h. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- i. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- k. pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- m. pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- n. pengawasan pelaksanaan operasional pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa dan harta benda;
- o. pelaksanaan penelitian penyebab terjadinya kebakaran di lapangan;
- p. pemantauan dan mengawasi satuan tugas pemadam kebakaran baik yang di kabupaten maupun pada unit kecamatan;
- q. pengawasan pelaksanaan penyelamatan korban dan harta benda pada saat terjadinya kebakaran;
- r. pelaksanaan pengawasan terhadap penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan pelaksanaan prosedur penanggulangan dan penyelamatan kebakaran serta rencana tindakan darurat kebakaran;
- s. pelaksanaan identifikasi bahaya kebakaran, penilaian resiko kebakaran dan monitoring;
- t. pelaksanaan pembuatan rekomendasi pasca kebakaran;

- u. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengendalian, pengevaluasian, pelaporan dan pelaksanaan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rencana kegiatan;
 - c. pengonsepan rencana kerja, kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;
 - d. penganalisaan rencana kebutuhan peralatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyesuaian dengan persediaan barang yang ada, standadisasi dan besarnya anggaran serta alokasi dana;
 - e. penyusunan perencanaan mekanisme pemakaian dan pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran;
 - f. pelaksanaan proses pengadaan barang dan peralatan pemadam kebakaran dengan cara penyelenggaraan pelelangan, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan penyiapan surat perjanjian kerja;
 - g. pemeriksaan usulan pengadaan barang dan peralatan pemadam kebakaran;
 - h. pelaksanaan standar perkembangan pengadaan barang dan peralatan pemadam kebakaran;
 - i. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran
 - j. penginventarisasian sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - k. pelaksanaan perencanaan, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
 - m. pelaksanaan pengaturan tugas sopir dan montir untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemadam kebakaran;
 - n. pelaksanaan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Satuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Satuan dan Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun antar unit kerja di lingkungan Satuan serta instansi lain sesuai dengan tugas yang dilaksanakan.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Satuan dan Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Satuan dan Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 Oktober 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
pada tanggal 20 Oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



EVAFUZA YULIASMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025
NOMOR : 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

